

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang dipimpin oleh seorang presiden sebagaimana sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tercatat bahwa pemilihan langsung yang ada di Indonesia sudah dimulai dari tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan di Negara Indonesia menggunakan sistem pemilihan langsung, dimana rakyat memiliki kedaulatan penuh dalam menentukan calon pemimpinnya. Pemilihan di Indonesia digelar pada setiap satu periode sekali atau lima tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Lembaga yang menangani kode etik penyelenggara pemilu.

Ketiga Lembaga tersebut merupakan lembaga Negara yang bersifat Independen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai amanat amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Pemilu merupakan pemilihan langsung untuk menentukan pemimpin ditingkat nasional, Provinsi ataupun Kabupaten/Kota serta menentukan wakil rakyat yang akan duduk di Parlemen dengan melibatkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas negara. Sehingga penyelenggaraan

Pemilihan Umum wajib memberikan jaminan suara rakyat dapat diberikan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2.

Pelaksanaan pemilihan umum disamping harus mematuhi asas tersebut, para penyelenggara juga wajib mematuhi prinsip pemilihan sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 3 UU nomor 7 tahun 2017 yaitu mandiri, adil, jujur, tertib, berkepastian hukum, terbuka, proporsional, akuntabel, profesional, efektif dan efisien. Kemudian untuk tahapan pemilu sendiri diawali dengan tahapan prapemilu, pelaksanaan pemilu dan pasca pemilu. Semuanya tersebut harus digelar berdasarkan dengan prinsip dan asas pemilu tersebut.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pelaksanaannya berbeda dengan pemilihan umum sebelumnya dilaksanakan mendasar dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilihan Umum tahun 2019 memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta memilih calon Presiden dan wakil Presiden secara bersamaan. Adanya perbedaan tersebut diikuti juga dengan teknis penyelenggaraan, sehingga dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan perencanaan yang matang, ketersediaan SDM penyelenggara yang cukup dan harus memiliki kompetensi serta dukungan sistem/ kebijakan yang baik.

Undang-Undang 7 Tahun 2017 pasal 1 menjelaskan tentang definisi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum. Kemudian Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga

negara penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) merupakan lembaga negara yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga negara ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang juga sudah dijelaskan didalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tersebut.

KPU yang menjadi penyelenggara pemilu secara teknis mempunyai kedudukan di tingkat Pusat sampai dengan tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ditingkat pusat ada KPU sendiri yang dipimpin oleh 7 Orang Komisioner, ditingkat Provinsi ada Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang dipimpin sebanyak 5 atau 7 orang, ditingkat Kabupaten ada KPU Kabupaten yang dipimpin sebanyak 5 orang, ditingkat Kecamatan ada Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) yang dipimpin sebanyak 5 orang, di tingkat Desa bernama Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dipimpin sebanyak 3 orang dan ditingkat TPS bernama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang beranggotakan sebanyak 7 orang. PPK, PPS dan KPPS merupakan jajaran KPU yang bersifat *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan.

Bawaslu yang mempunyai tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum di Indonesia, mempunyai struktur kelembagaan dimasing-masing tingkatan seperti halnya dengan KPU. Ditingkat pusat ada Bawaslu sendiri yang dipimpin oleh 5 orang komisioner, ditingkat Provinsi ada Bawaslu Provinsi yang dipimpin sebanyak 5 atau 7 orang, ditingkat Kabupaten ada Bawaslu Kabupaten yang dipimpin sebanyak 5 atau 3 orang, ditingkat Kecamatan ada Panitia Pengawas

Kecamatan (Panwascam) yang dipimpin sebanyak 3 orang, di tingkat Desa bernama Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) yang terdiri dari 1 orang dan ditingkat TPS bernama Pengawas TPS yang terdiri dari 1 orang. Panwascam, PKD dan Pengawas TPS merupakan jajaran Bawaslu yang bersifat *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilihan.

Secara umum Bawaslu Kabupaten mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pemilihan Kepala Daerah, dengan objek pengawasannya adalah KPU beserta jajarannya, peserta pilkada, Netralitas ASN dan yang lainnya. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayahnya seperti pelanggaran pemilu dan proses sengketa pemilu. Selain melakukan pencegahan ada juga tugas mengawasi pelaksanaan tahapan. Mulai dari persiapan, pemutakhiran data pemilih hingga proses penetapan calon terpilih.

Pelaksanaan pilkada pada umumnya akan melibatkan berbagai pihak dalam kelancaran tahapan yang akan dilewatinya, baik dari pihak kepolisian sebagai keamanan ataupun masyarakat umum sebagai pemilih. Selain itu, pihak-pihak terkait lainnya adalah pemerintah yang merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemilihan. Pemerintah bisa dikatakan sebagai Lembaga yang ikut menyelenggarakan pemilihan, bahwa sesungguhnya pemerintah juga ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan ataupun kelancaran pemilihan. Pemerintah ini bisa dikatakan juga sebagai pihak yang sangat penting dalam melaksanakan

pemilihan. Hal ini di lihat dari mulai persiapan pelaksanaan pemilihan, yaitu adanya sumber anggaran yang diberikan kepada KPU ataupun Bawaslu bersumber dari pemerintah. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga bertanggungjawab kepada pemerintah untuk pelaksanaan pemilihan ini.

Pemilihan serentak tahun 2020 berbeda dengan pemilihan sebelumnya, perbedaannya pada posisi adanya bencana non alam yang menimpa Indonesia atau bahkan seluruh dunia. Bencana non alam ini merupakan adanya *corona virus disease* 2019 (Covid-19). Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Covid-19 adalah salah satu keluarga besar virus yang dapat menyebabkan manusia dan hewan menjadi sakit. Virus ini pada manusia dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, biasanya dimulai dengan sakit flu biasa sampai dengan penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Virus Corona ditemukan pada manusia yang dimulai dengan adanya kejadian di Wuhan Cina, pada Desember 2019 yang kemudian dinamai dengan *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2) dan dapat menyebabkan penyakit *COVID-19*.

Adanya virus yang menyebar ini membuat pemerintah terfokus dalam menanggulangi atau mencegah penyebarannya, mulai dari restrukturisasi anggaran sampai dengan pelaksanaan program-program pemerintah yang berbasis pencegahan Covid-19. Selain itu, adanya Covid ini juga membuat pemerintah untuk terus bersosialisasi dan mempersuasi masyarakat supaya bersama-sama mencegah

Virus tersebut. Adapun himbuan pemerintah untuk mencegah adanya Covid-19 seperti dikutip dalam laman kementerian kesehatan (<https://www.kemkes.go.id/>):

“Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah:

1. Menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas / kekebalan tubuh meningkat.
2. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand-rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting.
3. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam (bukan dengan telapak tangan).
4. Hindari kontak dengan orang lain atau bepergian ke tempat umum.
5. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut (segitiga wajah). Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita.
6. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum.

7. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan Anda.
8. Menunda perjalanan ke daerah/ negara dimana virus ini ditemukan.
9. Hindari bepergian ke luar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat, dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit, atau pernah kontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Ikuti arahan dari petugas kesehatan setempat.
10. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dan informasi dari petugas kesehatan dan Dinas Kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat dapat membantu Anda melindungi diri Anda dari penularan dan penyebaran penyakit ini.”

Himbauan ini tentunya menjadi pegangan pemerintah untuk mempersuasi masyarakat seluruh Indonesia. Begitu juga dengan para penyelenggaran pemilihan yang mempunyai hajat demokrasi lima tahunan. Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini tentunya sedikit kontradiktif dengan beberapa poin himbauan pemerintah, seperti halnya kita harus menghindari kontak dengan orang lain dan/atau bepergian ke tempat ramai/umum. Bagi penyelenggara pemilihan hal itu tentunya tidak bisa dilaksanakan secara sepenuhnya, para penyelenggara pemilihan

akan selalu melaksanakan kontak fisik dengan beberapa pihak yang berkepentingan dengan pemilihan. Tidak terlepas juga dengan pemilihan di Kabupaten Tuban.

Kabupaten Tuban merupakan satu dari 38 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian sebelah barat serta memiliki luas wilayah 183.994,561 Ha. Kabupaten Tuban memiliki 20 Kecamatan dan 328 Kelurahan/Desa. Kabupaten Tuban berada pada jalur pantura yang terbentang dari Kecamatan Bancar sampai dengan Kecamatan Palang dan berada pada deretan pegunungan kapur utara yang terbentang dari Kecamatan Jatirogo sampai dengan Kecamatan Widang serta Kecamatan Merakurak sampai dengan Kecamatan Soko. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tuban sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rembang. Kondisi demografi Kabupaten Tuban cukup baik, penduduk Kabupaten Tuban menjadi salah satu potensi untuk digerakkan ke arah pembangunan, namun akan menjadi masalah jika kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tuban masih rendah. Jumlah penduduk yang banyak dengan diikuti oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka akan mendukung pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Tuban sendiri pada Tahun 2019 perempuan 631.833, laki-laki 636.053 total 1.267.836 jiwa. Luas wilayah dan kepadatan penduduk di Kabupaten Tuban tersebut, tentunya menjadi catatan penting bagi Penyelenggara Pemilihan Umum (PEMILU) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tuban pada Pelaksanaan Pemilihan Umum sebelumnya sudah sesuai dengan aturan Perundang – undangan, yaitu mengawasi jalannya pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Bawaslu Kabupaten yaitu melaksanakan pencegahan, pengawasan serta penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap adanya pelanggaran pemilu dan proses sengketa pemilu, mengawasi tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, mencegah terjadinya *money politic* di wilayah kerjanya, Menerima serta menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur, meminta keterangan kepada pihak terkait sebagai bahan untuk pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu serta sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, sampai dengan bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 ini sudah ditetapkan sebagai pemilihan dimasa pandemi bencana nonalam Covid-19. Hal ini disusul dengan adanya peraturan-peraturan dari KPU ataupun Bawaslu yang sudah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang dikeluarkan dalam hal mengatur teknis pengawasan pemilihan Kepala Daerah adalah adanya Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan

penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Tahapan-tahapan yang di awasi oleh Bawaslu Kabupaten Tuban tentunya mempunyai fokus pengawasan tersendiri untuk mensukseskan pencegahan dan pengawasannya. Namun di pilkada tengah pandemi ini, fokus pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban pada setiap tahapan bertambah yaitu adanya kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) dari penyebaran Covid-19. Selain mengawasi hal tersebut, Bawaslu juga harus mempersiapkan diri untuk terlindung dari penyebaran Virus Covid-19. Hal tersebut tertuang dalam Perbawaslu 4 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi *“Pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain.”*

Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban selalu didahului dengan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu dengan melaksanakan bimbingan teknis, rapat konsolidasi dan pembuatan petunjuk teknis oleh Bawaslu Tuban. Pelaksanaan penguatan SDM juga menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Tuban, mengingat bahwa pilkada ini merupakan pilkada di tengah pandemi. Penguatan SDM yang berbasis pengumpulan jajaran di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/Desa secara tatap muka, tentunya akan bertentangan dengan peraturan pemerintah. Sehingga Bawaslu yang merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang bersifat independen juga harus taat dan patuh terhadap

peraturan-peraturan pemerintah. Meskipun pemilihan dalam kondisi seperti ini, Bawaslu Kabupaten Tuban tetap harus melaksanakan penguatan SDM yang berkualitas demi terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020 yang berkualitas dan berintegritas.

Pokok persoalan penting selain penguatan SDM pengawasan adalah adanya dukungan anggaran yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Tuban. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan sudah mengintruksikan kepada seluruh Lembaga negara untuk merestrukturisasi anggaran yang harus difokuskan pada pencegahan Covid-19. Intruksi tersebut melalui No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bawaslu Kabupaten Tuban pada pelaksanaan pemilihan tahun 2020 sudah melaksanakan optimalisasi Anggaran yang berbasis pencegahan Covid-19. Optimalisasi anggaran ini tentu akan berefek dengan aspek penguatan SDM atau penguatan pengawasan yang lain, hal ini dibuktikan bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban mengadakan APD untuk Jajaran Panwascam dan PKD yang menghabiskan anggaran tidak sedikit. Meskipun begitu, Bawaslu memang tetap harus mengoptimalkan anggaran yang diterima dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah).

Pengawasan tahapan pemilihan Bupati Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan secara virtual ataupun daring, pengawasan tersebut tetap harus dilaksanakan secara langsung yang dalam hal ini adalah bertatap muka. Pengawasan langsung ini tentu akan sedikit berbeda dengan himbauan dari Kementerian kesehatan. Meskipun

tidak kontak fisik, namun Bawaslu Kabupaten Tuban tetap melaksanakan pengawasan secara langsung di beberapa tahapan, seperti pada tahapan pencocokan dan Penelitian (Coklit), Pendaftaran Calon, ataupun kampanye. Pengawasan langsung dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban karena memastikan bahwa pelaksanaan tahapan berjalan sesuai dengan mekanisme, prosedur atau tatacara yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Pengawasan langsung pada pilkada ditengah pandemi tentunya juga akan berbeda dengan pengawasan pilkada sebelumnya.

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban selalu diutamakan dengan upaya pencegahan pelanggaran pada setiap tahapan, mulai dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tuban sampai dengan pihak terkait sebelum memasuki tahapan. Koordinasi yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka tentu tidak bisa dilaksanakan secara bebas pada pemilihan Bupati Tuban tahun 2020 era pandemik Covid-19 ini. Selain berkoordinasi, upaya pencegahan juga dilaksanakan dengan sosialisasi secara langsung dengan pihak terkait seperti ASN, Kepala Desa ataupun Perangkat Desa. Sosialisasi ini yang sedianya dilaksanakan secara tatap muka juga tidak bisa dilaksanakan secara bebas mengingat adanya pandemi ini. Selain itu, hal yang tidak begitu ngefek pada pilkada 2020 dalam upaya pencegahan adalah dengan memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Tuban dan pihak terkait.

Fenomena dalam pengawasan tahapan yang menjadi tantangan dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Tuban adalah pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, pencalonan, kampanye dan pemungutan suara.

Tahapan-tahapan tersebut jika bercermin dari pelaksanaan pemilihan sebelumnya tidak bisa dihindarkan dengan partisipasi masyarakat secara umum yang tentunya akan dilaksanakann secara tatap muka. Pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dibentuk KPU Kabupaten Tuban secara mekanisme harus dilaksanakan dengan cara *door to door* yang harus bertemu dengan pemilik rumah. Tahapan pencalonan yang paling menjadi fokus adalah waktu pendaftaran, dimana setiap calon akan melaksanakan *arak-arakan* massa pendukungnya.

Tahapan krusial pemilihan Bupati Tuban tahun 2020 yang akan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung dan berpotensi membuat *gerombolan* atau kerumunan massa adalah tahapan kampanye, dimana salah satu kampanye pemilihan Bupati Tuban tahun 2020 terdapat adanya rapat Umum. Rapat umum ini tentu akan medatangkaan banyak massa yang jelas aakan bertentangan dengan upaya pencegahan peenyebarran Covid-19. Selain itu, adanya tahapan ini pemilihan Bupati Tuban tahun 2020 yaitu pemungutan suara yang secara langsung masyarakat akan dating di TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Beberraapa logistik pencoblosan akan dipakai secara bergantian oleh masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dan berpotensi penularan Covid-19. Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi harus dipersiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban supaya terwujud pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Tuban yang berintegritas dan tentunya yang bebas dari penyebaran Covid-19.

Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai salah satu penanggungjawab pelaksanaan pilkada tentu harus menyusun strategi pengawasan untuk mengantisipasi berbagai

pelanggaran atau kemungkinan buruk dalam pemilihan kepala daerah. Hal itu harus dilakukan dengan tujuan supaya pemilihan Bupati di Kabupaten Tuban tidak disebut sebagai pemilihan kepala daerah yang paling buruk atau bahkan pemilihan bupati yang tidak berintegritas. Sehingga beberapa antisipasi tersebut harus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tuban dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas di tengah Pandemi Covid-19.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Melihat dari rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban sebagai Lembaga penyelenggara yang mengawasi jalannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban Tahun 2020 mempunyai tantangan tersendiri dengan adanya Bencana Nonalam Covid-19. Selain mengawasi jalannya pilkada, Bawaslu Kabupaten Tuban juga harus mencegah penyebaran Covid-19 mengingat bahwa Bawaslu Kabupaten Tuban bagian dari Lembaga Negara. Sehingga ddalam penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pilkada serentak 2020 era pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana pengawasan tahapan pilkada serentak 2020 era pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban?
3. Apa implikasi Covid-19 dalam pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tuban?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pilkada serentak 2020 era pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban;
2. Mengetahui pengawasan tahapan pilkada serentak 2020 era pandemi Covid-19 di Kabupaten Tuban;
3. Mengetahui implikasi Covid-19 dalam pilkada serentak 2020 di Kabupaten Tuban.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bisa memberikan pengetahuan baru tentang pelaksanaan Demokrasi dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di era pandemi Covid-19. Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan dalam kajian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di era pandemi Covid-19. Penelitian ini juga diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran teoritis dalam bidang ilmu politik mengenai kajian pemilihan Kepala Daerah yang terkhusus dalam hal pengawasan Bawaslu Tuban. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk melaksanakan evaluasi pengawasan demi memperbaiki kualitas pengawasannya. Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan oleh partai politik untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Era Pandemi Covid-19. Selain itu, Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan pemilihan selanjutnya.

### 1.5. Kerangka Konsep

Kerangka konsep dalam penelitian ini adalah Pengawasan Tahapan Pilkada Serentak 2020 Era Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tuban. Adapun definisi operasional konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan merupakan proses dalam menentukan ukuran kinerja serta mengambil tindakan yang bisa mendukung capaian hasil dengan harapan dapat sesuai dengan kinerja yang telah ditentukan sebelumnya;
2. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan;
3. Pilkada adalah Pemilihan Umum secara langsung untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan/atau perseorangan;
4. Pandemi merupakan wabah yang dapat menjangkit secara bersamaan dan meliputi daerah geografi yang luas.

5. Covid-19 adalah satu keluarga besar virus yang dapat menyebabkan manusia dan hewan menjadi sakit. Virus ini pada manusia dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan, biasanya dimulai dengan sakit flu biasa sampai dengan penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).